

Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Kecantikan yang Tidak Layak Edar (Studi pada Badan Pengawas Obat Makanan BPOM Bandar Lampung)

Tiara Susilo Putri¹ Anggalana² Yulia Hesti³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: tiarasptrrr@gmail.com¹ anggalana@ubl.ac.id² hesti@ubl.ac.id³

Abstrak

Bentuk penyalahgunaan yang lumrah terjadi dalam bidang Kosmetik dan Skincare tersebut adalah adanya penggunaan bahan-bahan yang berbahaya yang ditambahkan ke dalam produk Kosmetik dan Skincare ilegal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Perlindungan hukum Konsumen terhadap kosmetik kecantikan yang tidak layak edar (Studi Pada Badan Pengawas Obat Makanan BPOM Bandar Lampung). Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Pengaturan hukum Indonesia terhadap kosmetik kecantikan yang tidak layak edar (Studi Pada Badan Pengawas Obat Makanan BPOM Bandar Lampung). Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kosmetik Kecantikan Yang Tidak Layak Edar (Pusat studi BPOM Bandar Lampung), yakni dengan melakukan 2 (dua) hal pertama adalah memperketat proses perizinan dilakukan sebagai wujud perlindungan terhadap konsumen

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kosmetik Kecantikan, Tidak Layak Edar



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kosmetik dan Kecantikan merupakan dua hal yang sulit untuk dipisahkan dari wanita sejak dulu. Hal ini dikarenakan setiap wanita yang menginginkan untuk terlihat cantik dan menarik di setiap kesempatan. Karena dengan terlihat cantik dan menarik, seorang wanita akan merasa lebih percaya diri dan dapat diterima di kelompok sosialnya. Selain itu, karena adanya tuntutan dari lingkungan sosial mereka yang menuntut seorang wanita untuk tampil cantik dan menarik, ada juga keinginan dari dirinya sendiri sehingga setiap wanita mengupayakan serta berusaha untuk melakukan berbagai cara untuk dapat terlihat cantik dan menawan. Berbagai macam usaha dilakukan mulai dari perawatan di rumah, dimana perawatan yang dilakukan dari ujung rambut sampai ujung kaki, seperti memakai masker, luluran, hingga sampai pemakaian kosmetik dan juga Skincare (Perawatan Wajah). Kosmetik merupakan bahan atau campuran untuk digosokkan, dilekatkan, dipercikkan atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara serta menambah daya tarik atau mengubah rupa, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik akan tetapi tidak untuk penyembuhan. Kosmetik merupakan produk yang diformulasikan dari berbagai bahan aktif dan bahan-bahan kimia yang akan bereaksi ketika diaplikasikan pada jaringan kulit.

Produk kosmetik yang beredar di pasaran sangat banyak yang beragam dan dibuat dalam kemasan yang menarik. Akan tetapi juga tidak sedikit yang menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dan dilarang. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan terhadap produk-produk kosmetik tersebut. Sehingga, sering kali produk lokal maupun impor yang tidak dilengkapi dengan perizinan dan standar produk yang memadai, tidak aman untuk

dipergunakan dapat masuk dan diperjualbelikan dengan mudah di pasaran. Hal ini menandakan bahwasanya masih banyak produk kosmetik yang tidak memenuhi izin edar maupun yang mengandung bahan berbahaya yang telah beredar di masyarakat. Akan tetapi, berbagai cara akan dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk kosmetik yang diproduksi oleh mereka. Disaat mereka menginginkan wajah mereka putih dan cantik, namun yang didapat menjadi sebaliknya. Diperkirakan banyak dari masyarakat tersebut yang belum mengetahui secara mendasar terkait dengan bahan-bahan yang terkandung di dalam produk kosmetik dan Skin Care yang mereka gunakan. Tanpa mereka sadari, dengan mereka tidak berhati-hati dalam memilih kosmetik dan Skin Care serta sembarangan memakainya tanpa tanya dan konsultasi terhadap Dokter Ahli ataupun Spesialis Kecantikan, maka akan terjadi berbagai macam efek samping pada pengguna kosmetik selaku konsumen yakni seperti iritasi kulit, gatal-gatal, kemerahan, bahkan menimbulkan flek ataupun jerawat di wajah mereka, sehingga menyebabkan wajah menjadi rusak (Breakout), bruntusan, dll.

Sehubungan dengan hal tersebut Ahmadi Miru menyatakan bahwa dengan adanya hal tersebut memungkinkan beredar luasnya kosmetik-kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi peluang bisnis bagi pelaku usaha, baik kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintah sampai yang tidak memiliki izin edar. Hal ini seringkali dijadikan lahan bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai itikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen. Namun dilanjutkan pendapat menurut Para Ahli lainnya yaitu, Gunawan dan Ahmad Yani berpendapat sebagai berikut : Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk kosmetik yang di produksi oleh mereka, misalnya yaitu dengan mencantumkan bahwa produk kosmetik tersebut buatan luar negeri yang diimpor langsung ke Indonesia. Sangat disayangkan produk Kosmetik dan Skin Care tersebut seringkali dijual tanpa mencantumkan nomor layanan konsumen (Customer Service) atau pihak yang dapat dihubungi jika terjadi efek samping dari penggunaan produk tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adanya kosmetik impor ataupun Skincare baik itu racikan yang mengandung zat tambahan berbahaya seperti Pewarna, Pengawet, Pemutih, dsb yang menyebabkan kerusakan bagi kesehatan pemakainya bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, kemanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Bentuk penyalahgunaan yang lumrah terjadi dalam bidang Kosmetik dan Skincare tersebut adalah adanya penggunaan bahan-bahan yang berbahaya yang ditambahkan ke dalam produk Kosmetik dan Skincare ilegal tersebut. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, terdapat bahan-bahan yang termasuk dalam daftar bahan berbahaya yang dilarang untuk digunakan dalam pembuatan kosmetika. Ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia. Bahan-bahan berbahaya adalah bahan aktif yang menimbulkan reaksi negatif dan berbahaya bagi kesehatan kulit khususnya dan tubuh umumnya, ketika diaplikasikan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Konsumen hanya mengetahui hasil pemakaian kosmetik pemutih yang dapat menghilangkan noda hitam dan memutihkan kulit wajah serta menambah rasa percaya diri. Apalagi mendapatkan kosmetik pemutih dari online yang beredar di pasaran dengan harga murah maka minat membeli dan menggunakannya semakin tinggi, remaja saat ini tampak belum paham resiko penggunaan kosmetik pemutih yang tidak memiliki izin dari BPOM, sehingga masih saja muncul kasus-kasus kelainan kulit karena penggunaan kosmetik yang tidak layak edar dan berlebihan. Badan Pengawas Obat dan

Makanan (BPOM) Mencatat, nilai temuan kosmetik palsu dalam tiga tahun terakhir meningkat drastis. Tahun 2019, BPOM menyebut nilai temuan kosmetik palsu mencapai Rp185,9 miliar, naik dari Tahun 2018 sebesar Rp78,2 miliar dan Rp72,6 miliar Tahun 2019. Sepanjang 2022, BPOM menangani perkara tindak pidana pelanggaran di mana 43 persen atau 144 kasus adalah terkait kosmetik palsu. Adapun total perkara dalam bidang pangan, obat, dan kosmetik sendiri di Tahun 2019 sebanyak 335 perkara dengan nilai ekonomi hingga Rp345,52 miliar. Adapun contoh kasus dari Kosmetik yang tidak layak edar pernah terjadi kepada seorang warga kelurahan Gunung sari yang bernama Amora dari pemakaian cream siang dan malam dari Cream yang bernama cream HN mengalami efek samping dimana wajah menjadi merah" dan menipis akibat penggunaan cream dalam jangka panjang, seperti yang diketahui bahwa cream yang beremek HN tersebut mengandung bahan" berbahaya salah satu nya bahan merkuri yang apabila dipakai dalam jangka panjang akan mengalami efek samping yang dapat merugikan pengguna jika cream tersebut terus dipakai bisa saja mengakibatkan kanker kulit.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik menulis sekaligus meneliti dan menyusun dalam penulisan skripsi dengan judul: Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Kecantikan Yang Tidak Layak Edar (Studi Pada Badan Pengawas Obat Makanan BPOM Bandar Lampung). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana perlindungan hukum Konsumen terhadap kosmetik kecantikan yang tidak layak edar (Studi Pada Badan Pengawas Obat Makanan BPOM Bandar Lampung)? Bagaimana pengaturan hukum indonesia terhadap kosmetik kecantikan yang tidak layak edar (Studi Pada Badan Pengawas Obat Makanan BPOM Bandar Lampung)? Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Perlindungan hukum Konsumen terhadap kosmetik kecantikan yang tidak layak edar (Studi Pada Badan Pengawas Obat Makanan BPOM Bandar Lampung). Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis Pengaturan hukum indonesia terhadap kosmetik kecantikan yang tidak layak edar (Studi Pada Badan Pengawas Obat Makanan BPOM Bandar Lampung).

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan Yuridis Normatif yaitu Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (observation) dan wawancara (interview) yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data primer, adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada obyek penelitian (Field Research) yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara secara langsung mengenai Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Kecantikan Yang Tidak Layak Edar (Pusat studi BPOM Bandar Lampung). Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum Konsumen Terhadap Kosmetik Kecantikan yang Tidak Layak Edar (Studi BPOM Bandar Lampung)

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI terus mengingatkan kepada masyarakat untuk menghindari kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya, bahkan bahan kimia yang berisiko dapat mengganggu kesuburan. Kosmetik yang dianggap aman adalah kosmetik yang tidak mengandung risiko terkait dengan penggunaannya. Namun, itu semua bisa dihindari jika kosmetik yang kita pilih sesuai dengan rekomendasi dan telah mendapat izin dari pihak terkait yang berwenang. Untuk menghindari penggunaan kosmetik ilegal, masyarakat perlu mengenali jenis produk kosmetik yang aman dan layak. Pertama, periksa kemasan dan label produk kosmetik yang dibeli. Periksa setiap sisinya apakah terdapat kecacatan pada kemasan. Lanjutkan ke komposisi yang digunakan hingga efek penggunaan nantinya.

1. Memiliki izin edar dari BPOM
2. Tidak menyebabkan iritasi atau reaksi alergi kulit
3. Kemasan masih dalam keadaan baik
4. Memiliki tanggal produksi dan kadaluwarsa
5. Tidak mengandung merkuri, timbal, atau bahan kimia berbahaya
6. Memiliki label kemasan dan komposisi yang jelas

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Sri Wulan Mega selaku kepala Bidang bagian Pencegahan Badan Pemerikasan Obat dan Makanan (selanjutnya disingkat dengan BPOM) Kota Bandar Lampung beliau menjelaskan bahwa jelaskan dulu BPOM merupakan salah satu Lembaga non kementerian yang di berikan Wewenang oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan obat dan makanan termasuk di dalamnya obat tradisional dan juga Kosmetik, dalam bentuk pengawasan nya BPOM melaksanakan dengan 2 cara yaitu Pre Market dan Post Market. Pre market adalah pengawasan sebelum produk di edarkan/ sebelum di pasarkan bahwa produk tersebut di Indonesia harus memiliki izin dari BPOM, dan untuk mendapatkan izin edar dari BPOM untuk kosmetik industri nya atau pelaku usaha nya harus mempunyai Sertifikat cara produksi kosmetik dengan baik sesuai dengan standart Indonesia. Kemudian mengajukan permohonan ke BPOM dan BPOM Bandar Lampung sebagai perwakilan dari Provinsi Lampung akan melakukan audit dan sarana. Lebih lanjut ibu Sri Wulan Mega menjelaskan pengawasan kedua dengan cara Post Market pengawasan yang dilaksanakan oleh BPOM setelah produk nya sudah mendapatkan izin edar artinya dengan cara antara lain dengan melakukan sampling, produk yang beredar akan di uji kembali di Laboratorium dengan cara bagian pemeriksaan BPOM turun langsung kelapangan kemudian memeriksa sarana dan membeli langsung produk kosmetik yang di edarkan di seluruh Provinsi Lampung, Jika hasil dari Post Market tidak sesuai dengan yang didaftarkan izin edar maka izin edar nya akan ditarik.

Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dari keberadaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dalam transaksi jual beli online (e-commerce) Kosmetik telah menjadi kebutuhan pokok yang digunakan setiap hari untuk dapat menjaga penampilan. Kosmetik dibutuhkan tidak hanya oleh kaum wanita, tetapi kaum pria, bahkan anak anak dan orang tua menjadi sasaran baru industri ini. Penggunaan kosmetik dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan menambah daya tarik. Kebutuhan akan produk-produk kosmetik menjadikan industri kosmetik. Memiliki peluang besar dalam sektor bisnis, terlebih lagi globalisasi yang tengah terjadi dan majunya teknologi informasi seperti media internet. Globalisasi menyebabkan perdagangan tidak terhalang ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu semakin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala

dunia. Hal ini berdampak pada pelaku usaha yang lebih mudah menjual produk-produknya tanpa terhalang batas wilayah. Keadaan ini juga sangat menguntungkan konsumen sebagai pengguna kosmetik. Karena kemudahan dalam memperoleh barang yang dibutuhkan Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberi perlindungan konsumen dimulai dengan proses:

1. Proses perizinan. Proses perizinan dilakukan sebagai wujud perlindungan terhadap konsumen. Proses perizinan di bidang kosmetika meliputi:
 - a. Izin Usaha (IUI, TDI/SIUP). Izin usaha dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri. Izin usaha merupakan wewenang Kementerian Perindustrian atau Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten. Keberadaan izin ini memiliki fungsi sebagai legalitas pendirian usaha atau kegiatan usaha bidang produksi, distributor atau perdagangan.
 - b. Izin Produksi. Izin produksi dilakukan berdasarkan Permenkes Nomor 1175/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika. Izin produksi merupakan wewenang Dirjen Farmasi & Alat Kesehatan Kemenkes. Keberadaan izin ini memiliki fungsi untuk melakukan pengendalian terhadap produksi kosmetika untuk memenuhi CPKB.
 - c. Izin Edar. Izin edar dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor Hk.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan. Izin edar merupakan wewenang BPOM. Keberadaan izin ini adalah meregistrasi produk kosmetik agar produk tersebut secara sah dapat di edarkan di wilayah Indonesia.
 - d. Persetujuan Impor. Persetujuan impor dilakukan berdasarkan Permenkes Nomor 14/2016 tentang Rekomendasi Persetujuan Impor Barang Komplementer. Persetujuan impor merupakan wewenang Kementerian Perdagangan. Izin ini digunakan untuk menyeleksi dan mengendalikan usaha yang melakukan impor barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar dan pelayanan purna jual.

Lebih lanjut Ibu Liska Sari Sandiyati Selaku Kepala Bidang dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung menjelaskan Produk yang tidak memiliki izin atau ilegal sangat rentan untuk mengandung bahan-bahan yang berbahaya seperti Merkuri (Hg) atau Rhodamin B sebagai pewarna. Sehingga pada akhirnya produk-produk tersebut tidak memiliki jaminan layak, aman bahkan bermutu bagi konsumen apabila digunakan secara jangka panjang maupun jangka pendek. Tidak diperbolehkannya penjualan kosmetik secara ilegal mengingat keberadaan kosmetik yang langsung berkontak dengan kulit manusia. Sehingga pemakaian zat berbahaya seperti Merkuri (Hg) dan Rhodamin B dapat menyebabkan iritasi kulit, perubahan warna kulit bahkan berpotensi menyebabkan kanker. Di sisi lain, keberadaan kosmetik ilegal berkembang pesat karena keserakahan oknum pelaku usaha yang ingin memperoleh keuntungan yang besar dari penjualan kosmetik. Apalagi penggunaan zat berbahaya seperti Merkuri (Hg) akan memberikan efek yang cepat apabila dicampurkan dalam kosmetik. Hal ini tentunya sangat menarik minat masyarakat yang menginginkan hasil instan dalam penggunaan produk kosmetik. Tidak hanya itu, distributor kosmetik juga dapat terjerat dalam tindak pidana apabila mengetahui produk kosmetik tersebut ilegal dan tetap memasarkan produk yang ditengarai ilegal tersebut.

2. Proses penegakan hukum. Pemerintah selaku regulator berupaya mengatasi masalah perlindungan konsumen melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada regulasi tersebut, dijelaskan tentang hak dan kewajiban konsumen seperti diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Sedangkan hak dan kewajiban pelaku usaha yang memproduksi barang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7. Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap peredaran produk kosmetik adalah:

- a. Proses pengawasan. Proses pengawasan tentang peredaran dan perdagangan kosmetika dilakukan selain melibatkan BPOM sebagai lembaga pemerintah, juga harus melibatkan masyarakat secara luas sebagai pengguna kosmetik agar hak-hak masyarakat sebagai konsumen bisa terpenuhi.
- b. Penerapan sanksi administrasi. Penerapan sanksi administrasi dilakukan sebagai tindak lanjut proses pengawasan yang dilakukan. Sanksi administratif bersifat represif.
- c. Hukuman Pidana
 - 1) Sesuai dengan Pasal 7 Ayat 2 Peraturan BPOM Nomor Hk.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan. Maka sanksi pidana yang diberikan pada adalah sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan a) Pasal 196 mengenai perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) di pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 - b) Pasal 197 bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana Pasal 106 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - 2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - a) Pasal 62 yaitu larangan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memproduksi maupun menjual produk kosmetik yang nyatanya “merugikan” bagi pembeli maka akan dikenakan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- Serta apabila didapati perbuatan curang terhadap kosmetik yang diedarkan, maka akan diberi hukuman tambahan, yakni:
 - (1) Perampasan barang;
 - (2) Pengumuman putusan hakim;
 - (3) Membayar ganti rugi;
 - (4) Adanya penghentian untuk melakukan kegiatan yang bersifat merugikan konsumen;
 - (5) Barang yang telah diedarkan wajib ditarik kembali dan tidak diperbolehkan di edarkan;
 - (6) Izin usaha dicabut.
 - 3) Pasal 386 Ayat 1 KUHP. Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman, atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pada produk-produk yang dijual secara online juga diatur oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sehingga transaksi yang dilakukan secara online tetap dapat disebut transaksi yang sah selama mengikuti kaidah yang ada dalam peraturan diatas.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi konsumen dari keberadaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dimulai dari tahapan proses perizinan yang dilakukan terhadap kosmetik yang akan diperdagangkan. Selanjutnya setelah proses perizinan, terdapat proses penegakan hukum bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan

yang ditetapkan. Proses perizinan di bidang kosmetika dimulai dari keberadaan izin usaha, izin produksi, izin edar dan persetujuan impor. Selanjutnya dalam upaya penegakan hukum, terdapat tahapan pengawasan, sanksi administrasi dan hukum pidana yang akan dijatuhkan. Terdapat beberapa regulasi yang diterbitkan pemerintah mengatur masalah perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya untuk melindungi konsumen dari transaksi digital yang merugikan, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Keseluruhan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen seharusnya sudah cukup melindungi hak konsumen, namun pada kenyataannya masih belum efektif seperti yang diharapkan semua pihak. Butuh kerjasama semua pihak secara menyeluruh untuk lebih memaksimalkan hasil yang diharapkan.

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) yaitu kesalahan tidak menjadi faktor yang menentukan, akan tetapi terdapat pengecualian-pengecualian yang memungkinkan pelaku usaha untuk dibebaskan dari tanggung jawab karena keadaan memaksa seperti bencana alam. Dengan adanya prinsip tanggung jawab mutlak diharapkan pelaku usaha lebih mengutamakan kepentingan atau hak-hak konsumen sehingga konsumen tidak mengalami kerugian atas perbuatannya maupun atas produk kosmetik yang diproduksi atau dijual. Serta dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga sebagai acuan sudah diatur secara jelas berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk memberi informasi yang sejelas-jelasnya untuk menghindari timbulnya kerugian pada pihak konsumen selaku pengguna kosmetik. Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat di analisis bahwa Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kosmetik Kecantikan Yang Tidak Layak Edar (Pusat studi BPOM Bandar Lampung), yakni dengan melakukan 2 (dua) hal yakni: Proses perizinan dilakukan sebagai wujud perlindungan terhadap konsumen. Proses perizinan di bidang kosmetika meliputi: Izin usaha dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri, Izin produksi dilakukan berdasarkan Permenkes Nomor 1175/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, Izin Edar dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor Hk.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan Persetujuan Impor dan terakhir Persetujuan impor dilakukan berdasarkan Permenkes Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rekomendasi Persetujuan Impor Barang Komplementer.

Persetujuan impor merupakan wewenang Kementerian Perdagangan. Izin ini digunakan untuk menyeleksi dan mengendalikan usaha yang melakukan impor barang komplementer, barang untuk keperluan tes pasar dan pelayanan purna jual. Kedua Proses penegakan hukum yang meliputi Proses pengawasan tentang peredaran dan perdagangan kosmetika dilakukan selain melibatkan BPOM sebagai lembaga pemerintah, juga harus melibatkan masyarakat secara luas sebagai pengguna kosmetik agar hak-hak masyarakat sebagai konsumen bisa terpenuhi, Penerapan saksi administrasi dilakukan sebagai tindak lanjut proses pengawasan yang dilakukan, dan yang terakhir Hukuman Pidana bagi Produsen yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar serta melanggar Ketentuan mengenai kosmetik akan dihukum pidana berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pengaturan Hukum Indonesia Terhadap Kosmetik Kecantikan Yang Tidak Layak Edar (Studi BPOM Bandar Lampung)

Kosmetik Kecantikan Yang Tidak Layak Edar adalah Kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya, bahkan bahan kimia yang berisiko dapat mengganggu kesehatan, adapun ciri-ciri kosmetik tidak layak edar adalah:

1. Tidak memiliki izin edar dari BPOM
2. Menyebabkan iritasi atau reaksi alergi kulit
3. Kemasan tidak dalam keadaan baik
4. Tidak memiliki tanggal produksi dan kadaluwarsa
5. Mengandung merkuri, timbal, atau bahan kimia berbahaya
6. Tidak memiliki label kemasan dan komposisi yang jelas

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Sri Wulan Mega selaku kepala Bidang bagian Pencegahan Badan Pemerikasan Obat dan Makanan beliau menjelaskan bahwa Pada era perdagangan bebas sekarang ini banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek. Banyak produk-produk kosmetik baik yang diproduksi dalam negeri maupun di import dari luar negeri yang bermunculan di Indonesia. Kosmetik yang beredar itu ada yang memiliki izin edar dari BPOM atau kosmetik resmi maupun yang tidak memiliki izin dari BPOM atau ilegal. Banyaknya permintaan konsumen khususnya kalangan wanita adanya permintaan konsumen yang besar ini membuat banyak produsen kosmetik melalaikan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada kosumennya, sehingga banyak konsumen yang tertipu dengan harga produk yang murah tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan (kualitas yang bagus). Kosmetik merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sudah ada dan semakin berkembang dari waktu ke waktu, disamping itu pula kosmetik berperan penting untuk menunjang penampilan seseorang, bahkan bagi masyarakat dengan gaya hidup yang semakin kompleks, kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok. Konsumsi masyarakat terhadap produk kosmetika cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya Bahan-bahan berbahaya adalah bahan aktif yang menimbulkan reaksi negatif dan berbahaya bagi kesehatan kulit khususnya dan tubuh umumnya, ketika diaplikasikan, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Konsumen hanya mengetahui hasil pemakaian kosmetik pemutih yang dapat menghilangkan noda hitam dan memutihkan kulit wajah serta menambah rasa percaya diri. Apalagi mendapatkan kosmetik pemutih dari online yang beredar di pasaran dengan harga murah maka minat membeli dan menggunakannya semakin tinggi, remaja saat ini tampak belum paham resiko penggunaan kosmetik pemutih sehingga masih saja muncul kasuskasus kelainan kulit karena penggunaan kosmetik yang salah dan berlebihan.

Peraturan mengenai persyaratan teknis kosmetik sudah diatur pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015. Kosmetik harus sudah memenuhi persyaratan keamanan dan kemanfaatan yang dibuktikannya hasil uji atau referensi empiris atau ilmiah lain yang relevan. Tidak adanya perlindungan konsumen telah meletakkan posisi konsumen khususnya konsumen kosmetik dalam tingkat yang terendah dalam menghadapi para pelaku usaha. Tidak adanya alternatif yang diambil oleh konsumen telah menjadi suaturahasia umum dalam dunia atau industri usaha di Indonesia. Ketidakberdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat. Perlindungan Konsumen adalah upaya yang menjamin ada kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan masyarakat. Diantara informasi yang beredar tentang barang atau jasa yang diperlukan konsumen tampaknya yang paling berpengaruh pada zaman ini adalah informasi bersumber dari pelaku usaha. Paling banyak dalam bentuk iklan dan label Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak mengurangi

pengaruh dari berbagai macam informasi pengusaha-pengusaha lainnya. Perlindungan hukum dibutuhkan konsumen, karena merupakan kewajiban negara untuk melindungi rakyatnya, termasuk untuk pengguna kosmetik palsu. Dalam upaya memberikan perlindungan konsumen khususnya pengguna kosmetik tersebut, maka diperlukan peran BPOM, dikarenakan BPOM merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pengawasan obat dan makanan. Perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 Ayat:

- (1) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa Pelindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen Asas Pelindungan Konsumen Berdasarkan keberadaan UndangUndang Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada Pasal 2 dijelaskan tentang asas-asas dalam perlindungan konsumen antara lain:
 - a. Asas Manfaat Asas ini berusaha menjaga keamanan pembeli dalam memperoleh kemanfaatan semaksimal mungkin untuk keinginan pelanggan dan pengusaha secara menyeluruh.
 - b. Asas Keadilan. Asas keadilan memiliki manfaat yaitu kebebasan kepada pembeli dan pelaku bisnis untuk mendapatkan hak istimewa mereka dan melakukan komitmen/kewajiban mereka secara merata.
 - c. Asas Keseimbangan. Asas keseimbangan adalah pemberian keselarasan diantara kepentingan pelanggan, pelaku bisnis dan otoritas publik secara material maupun spiritual.
 - d. Asas Keamanan dan Keselamatan. Pelaku usaha harus memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi pembeli dalam memanfaatkan pemakaian dan penggunaan produk.
 - e. Asas Kepastian Hukum. Pelaku usaha ataupun pembeli yang mematuhi aturan akan memperoleh kepastian hukum yang sah.

Adapun beberapa Pengaturan Hukum Indonesia Terhadap Kosmetik Kecantikan Yang Tidak Layak Edar sebagai berikut:

1. Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 yaitu larangan yang diberikan kepada pelaku usaha yang memproduksi maupun menjual produk kosmetik yang nyatanya “merugikan” bagi pembeli maka akan dikenakan hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- Serta apabila didapati perbuatan curang terhadap kosmetik yang diedarkan, maka akan diberi hukuman tambahan, yakni:
 - a. Perampasan barang;
 - b. Pengumuman putusan hakim;
 - c. Membayar ganti rugi;
 - d. Adanya penghentian untuk melakukan kegiatan yang bersifat merugikan konsumen;
 - e. Barang yang telah diedarkan wajib ditarik kembali dan tidak diperbolehkan di edarkan;
 - f. Izin usaha dicabut.
2. Dalam Pasal 7 Ayat 2 Peraturan BPOM Nomor Hk.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan. Maka sanksi pidana yang diberikan pada pelaku usaha yang melanggar.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:
 - a. Pasal 196 mengenai perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) di pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- b. Pasal 197 bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana Pasal 106 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
4. Dalam KUHP Pasal 386 Ayat 1: Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman, atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pada produk-produk yang dijual secara online juga diatur oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Sehingga transaksi yang dilakukan secara online tetap dapat disebut transaksi yang sah selama mengikuti kaidah yang ada dalam peraturan di atas.

Upaya hukum yang dilakukan oleh masyarakat terhadap beredarnya produk kosmetik ilegal adalah bagian penting dalam melindungi hak-hak konsumen, menjaga keamanan produk, dan memastikan regulasi yang ketat terhadap industri kosmetik. Dalam banyak negara, produk kosmetik harus melewati pengujian dan persetujuan dari badan pengawas seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau lembaga serupa sebelum diizinkan untuk dijual ke publik. Namun, tidak jarang masih ditemukan produk kosmetik ilegal yang melanggar regulasi dan dapat membahayakan kesehatan konsumen. Dalam situasi seperti ini, masyarakat dapat mengambil berbagai upaya hukum untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu upaya utama adalah dengan melaporkan produk kosmetik ilegal kepada otoritas yang berwenang, seperti BPOM. Pelaporan ini berfungsi sebagai langkah awal untuk memicu penyelidikan lebih lanjut terhadap produk yang dicurigai ilegal. Otoritas dapat mengambil tindakan seperti menyita produk, mendenda produsen atau distributor yang melanggar aturan, atau menarik produk dari peredaran. Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut tanggung jawab produsen atau penjual produk kosmetik ilegal. Dalam proses litigasi ini, masyarakat dapat memperoleh kompensasi atau pemulihan kerugian yang diderita akibat penggunaan produk kosmetik ilegal. Selain melalui pengadilan, masyarakat juga dapat mengajukan pengaduan ke BPSK sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara non-litigasi. BPSK akan melakukan mediasi antara konsumen dan produsen atau penjual produk kosmetik ilegal untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Pengaturan Hukum Indonesia Terhadap Kosmetik Kecantikan Yang Tidak Layak Edar sudah cukup memadai untuk melindungi hak-hak konsumen hal ini dapat dilihat dari peraturan-peraturan yang ada seperti:

1. Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Ketentuan Pasal 7 Ayat 2 Peraturan BPOM Nomor Hk.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan.
3. Ketentuan Pasal 196 dan 167 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Dalam KUHP Pasal 386 Ayat 1
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat dianalisis bahwa dalam hal Pengaturan Hukum Indonesia terhadap kosmetik kecantikan yang tidak layak edar Studi BPOM Bandar Lampung sudah sangat ketat dan tegas bagi para pelaku yang ingin melakukan hal-hal curang,

akan tetapi pada pelaksanaannya belum cukup efektif, karena masih ditemukan kosmetik yang ditarik dari peredaran karena mengandung bahan berbahaya. Belum sepenuhnya hak-hak konsumen terpenuhi dan terlindungi dengan adanya Hukum Perlindungan Konsumen. Kinerja BPOM sendiri menurut Peneliti masih kurang memadai dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi maupun penjual kosmetik karena masih banyak beredar kosmetik palsu mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen. Kecepatan waktu penarikan produk perlu waktu yang cukup lama sehingga kurang efektif. Hal ini membuat pelaku usaha nakal memanfaatkan celah untuk berbuat curang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kosmetik Kecantikan Yang Tidak Layak Edar (Pusat studi BPOM Bandar Lampung), yakni dengan melakukan 2 (dua) hal pertama adalah memperketat proses perizinan dilakukan sebagai wujud perlindungan terhadap konsumen. Proses perizinan di bidang kosmetika, kedua Proses penegakan hukum yang meliputi Proses pengawasan, Penerapan saksi administrasi dan yang terakhir Hukuman Pidana bagi Produsen yang melanggar Ketentuan kosmetik. Pengaturan Hukum Indonesia Terhadap Kosmetik Kecantikan Yang Tidak Layak Edar sudah cukup memadai untuk melindungi hak-hak konsumen hal ini dapat dilihat dari peraturan-peraturan yang ada seperti Ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Ketentuan Pasal 7 Ayat 2 Peraturan BPOM Nomor Hk.00.05.1.23.3516 tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, Ketentuan Pasal 196 dan 167 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam KUHP Pasal 386 Ayat 1 dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Dengan demikian dalam hal Pengaturan Hukum Indonesia terhadap kosmetik kecantikan yang tidak layak edar sudah sangat ketat dan tegas bagi para pelaku yang ingin melakukan hal-hal curang, akan tetapi pada pelaksanaannya belum cukup efektif, karena masih ditemukan kosmetik yang ditarik dari peredaran karena mengandung bahan berbahaya.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: Saran untuk Pelaku usaha dalam menegdarkan produk kosmetika harus memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Kosumen. Selain itu pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sebaiknya menunjukkan itikad baik dengan memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang produk kosmetika yang dijualnya. Diharapkan dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang diterbitkan oleh pemerintah baitu dari BPOM sendiri, mampu mengatasi adanya kasus peredaran kosmetik ilegal saat ini dan mampu memberikan efek jera bagipelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik dalam berjualan. Dan juga pemerintah sebaiknya melakukan meriksaan berkala kepada pelaku usaha dan melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat agar masyarakat cerdas dalam membeli suatu produk kosmetik sehingga haknya sebagai konsumen atau pengguna kosmetik tidak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ichsan, 2006. Dunia Usaha Indonesia. Pradya Paramita, Jakarta.
- Ahmad Miru. 2011. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia. Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2009. Hukum Perlindungan Konsumen. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Dewi Mulyawan dan Neti Suriana. 2013. A-Z Tentang Kosmetik. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2010. Hukum Perlindungan Konsumen. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Happy Susanto. 2008. Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan. Visimedia, Jakarta.
- Laurensius Arliman S. 2015. Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat Edisi I, Cetakan I. Deepublish, Yogyakarta
- Lilik Mulyadi. 2009. Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia, Djambatan, Jakarta
- Midian Sirait. 2007. Tiga Dimensi Farmasi. Instansi Darma Mahardika, Jakarta.
- Mulyawan, Dewi; Neti, Suriana. 2013. A-Z Tentang Kosmetik. Elex Media Komputer Indo, Jakarta.
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia. Djambatan, Jakarta.
- R. Setiawan. 2007. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Binacipta, Bandung.
- R. Soepomo. 2004. Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Piramita, Jakarta.
- R. Subekti. 2005. Aneka Perjanjian (cetakan ketujuh). Alumni, Bandung.
- R. Subekti. 2009. Hukum Acara Perdata Cetakan 2. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bandung.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktik. Mandar Maju, Bandung.
- Setiono. 2005. Supremasi Hukum. UNS, Surakarta.
- Sidarta. 2010. Hukum Perlindungan Konsumen. Grasindo, Jakarta.
- Sjarif M.Wasitaatmadja. 2007. Penuntun Ilmu Kosmetik Medik. UI-Press, Jakarta.
- Tami Rusli. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, Bandar Lampung.
- Wiryono Prodjodikoro. 2013. Azas–Azas Hukum Perjanjian. Sumur Bandung, Jakarta.
- Wiyono Prodjodikoro. 2015. Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu. Sumur Bandung, Jakarta.
- Zulham. 2013. Hukum Perlindungan Konsumen. Kencana, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen). Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika.
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 24 Tahun 2022. tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika.
- A, Ahmad; T, Thalib. (2019). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar. Jurnal legalitas, Vol. 12, No. 2.
- Anggalana, Ivan Dwi Anggara. 2021. Analisis Yuridis Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemenuhan Hak Asasi Pengguna Moda Transportasi Online Kendaraan Roda Dua. Jurnal PALAR (Pakuan Law Review), Vol. 7, No. 2.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2019. Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta.

- Luh Putu Dianata Putri, A.A Ketut Sukranatha. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan Kertha Semaya, *Journal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 10.
- Ni Kadek Diah Sri Pratiwi, Made Nurmawati. 2019. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara Online. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 5.
- Yan Pramadya Puspa. 2008. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia-Inggris*. Aneka Ilmu, Semarang.
- Yulia Hesti, Recca Ayu Hapsari, Inggrid Saphire Mahari. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2021/Pn Tjk, *Jurnal Case Law*. Vol. 3 No. 1